



P U T U S A N

Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam paradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Pulau Kalimantan No. 11, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lendi Purnawan alias Lendi;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 09 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya
Kabupaten Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penyidik terhitung sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso terhitung sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
7. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Poso terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhitung sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 296/Pid.Sus/2021 tanggal 03 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2021 tanggal 03 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lendi Purnawan alias Lendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Lendi Purnawan alias Lendi dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis sabhu dengan jenis shabu dengan berat netto 0,5251 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dimana hal tersebut disampaikan langsung oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

 - Memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih membantu keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Lendi Purnawan alias Lendi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2021 atau sekira pada tahun 2021 bertempat di Desa Beringin Jaya Kec.Bumi Raya Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,5251 gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wita anggota kepolisian Polres Morowali yakni Saksi Djodi Adisetyo dan Saksi Andi Madu Keleng mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabhu. Kemudian Saksi Djodi Adisetyo dan Saksi Andi Madu Keleng menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita Saksi Djodi Adisetyo dan Saksi Andi Madu Keleng tiba di sebuah rumah yang diduga sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabhu yang berada di Desa Beringin Jaya Kec.Bumi Raya Kabupaten Morowali, selanjutnya Saksi Djodi Adisetyo dan Saksi Andi Madu Keleng mendapati Terdakwa sedang berada di teras rumah, kemudian dilakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Hermanto, pada proses penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabhu yang pada saat itu digenggam oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam digenggam oleh Terdakwa dengan tangan kiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Morowali untuk proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1424/NNF/III/2021 Tanggal 25 Maret 2021 yang di periksa oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, IPTU Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik cetik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5251 gram dengan diberi nomor barang bukti 3135/2021/NNF
- Barang bukti setelah diperiksa sisa 0,4995 gram dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Ia Terdakwa Lendi Purnawan alias Lendi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Lendi Purnawan alias Lendi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2021 atau sekira pada tahun 2021 bertempat di Desa Beringin Jaya Kec.Bumi Raya Kab. Morowali atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan “tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabhu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita didalam rumah JUKI (DPO) yang berada di Unit 1 desa Limbo Makmur Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa mengambil 1 (satu) botol merek aqua yang didalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman teh kotak kemudian Terdakwa melubangi penutup botol merek aqua tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung pena kemudian penutup botol merek aqua yang sudah dilubangi menjadi 2 (dua) lubang lalu Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet dari minuman teh kotak yang satu berukuran Panjang dan satunya lagi berukuran pendek kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabhu kedalam kaca pireks kemudian memasukkan kedalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek aqua yang sudah dirangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu pireks kaca yang sudah terpasang dibakar menggunakan macis, lalu Terdakwa hisap/gunakan dan sabu yang dihisap tersebut asapnya dikeluarkan melalui mulut dan hidung;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabhu kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabhu adalah mendapatkan kenikmatan seperti pikiran menjadi tenang, tidak mudah mengantuk, tidak mudah capek, tidak rasa malas, badan terasafit dan enak ketika untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : S.Ket/2907.A/III/KLINIK-PKP/2021/BNNK-MRW pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 bertempat di Klinik Pratama KTM Pradana BNNK Morowali beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine atas nama Muhammad Herwanto dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Syahrillah Sau Zen, dan diketahui oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Morowali atas nama Mulyadi, S.H. menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkoba Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa Lendi Purnawan alias Lendi pada tanggal 16 Maret 2021 dengan hasil : Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa Lendi Purnawan alias Lendi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi : Djodi Adisetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan masalah ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita di depan rumah tepatnya yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat mengenai transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu rumah di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, sehingga pada saat itu Saksi dan Saksi Andi Madu Keleng langsung mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa Saksi dan Saksi Andi Madu Keleng tiba di sebuah rumah yang diduga sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang berada di Desa Beringin Jaya Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, selanjutnya Saksi dan Saksi Andi Madu Keleng mendapati Terdakwa sedang berada di teras rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang sementara ada di parkir motor depan kos, dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Hermanto, pada proses penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang pada saat itu digenggam oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone nokira warna hitam digenggam oleh Terdakwa dengan tangan kiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang saksi dan rekan ditemukan antara lain 2 (dua)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dari Juki di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya yang saat itu Terdakwa meminjam dulu dan akan dibayar nantinya, kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus;
- Bahwa selain anggota kepolisian ada Saksi masyarakat yang turut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yakni Saksi Hermanto;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu tidak memiliki izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi : Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan ditemukannya Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita di depan rumah Terdakwa tepatnya yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi melihat pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian saat itu;
- Bahwa Saksi sedang berada di teras rumah Terdakwa untuk mengantar travo/ mesin las dan saat Saksi sedang duduk di teras bersama dengan Terdakwa, datang 2 (dua) orang anggota kepolisian dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian di lengkapi dengan surat perintah tugas;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- Bahwa anggota kepolisian yang menemukan 2 (dua) bungkus sachet plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dan ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang tersebut yang kemudian diketahui barang tersebut milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak memiliki izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah kepemilikan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita di depan rumah Terdakwa tepatnya yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian yang dilengkapi dengan surat perintah tugas;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang duduk di teras bersama dengan Saksi Hermanto, kemudian datang 2 (dua) orang anggota kepolisian yakni Saksi Djodi Adisetyo, dan Saksi Andi Maddu Kelleng dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dari Juki di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya yang saat itu Terdakwa meminjam dulu dan akan dibayar nantinya, kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jenis sabu dengan berat netto 0,5251 gram;
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita di depan rumah tepatnya yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari masyarakat informasi mengenai transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu rumah di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, sehingga pada saat itu Saksi Djodi Adisetyo dan Saksi Andi Madu Keleng langsung mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa Saksi Djodi Adisetyo dan Saksi Andi Madu Keleng tiba di sebuah rumah yang diduga sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang berada di Desa Beringin Jaya Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, selanjutnya Saksi Djodi Adisetyo dan Saksi Andi Madu Keleng mendapati Terdakwa sedang berada di teras rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang sementara ada di parkir motor depan kos, dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Hermanto, pada proses penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang pada saat itu digenggam oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam digenggam oleh Terdakwa dengan tangan kiri;
- Bahwa pada saat Saksi Djodi Adisetyo dan Saksi Andi Madu Keleng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang di saksikan oleh masyarakat yaitu Saksi Hermanto dan pada saat itu langsung diinterogasi terhadap Terdakwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu didapatkan oleh Terdakwa dari Juki di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya yang saat itu Terdakwa meminjam dulu kepada Juki dan akan dibayarkan nanti, kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/2907.A/III/KLINIK-PKP/2021/BNNK-MRW pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 bertempat di Klinik Pratama KTM Pradana BNNK Morowali beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine atas nama Muhammad Herwanto dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Syahrillah Sau Zen, dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali atas nama Mulyadi, S.H. menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkoba Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa Lendi Purnawan alias Lendi pada tanggal 16 Maret 2021 dengan hasil : Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai sabu jenis narkotika golongan I tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang ;
2. Unsur : Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pso



kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Lendi Purnawan alias Lendi, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimasukan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (paraturan undang-undang) dan atau azas-azas hukum umum atau tidak tertulis. Bahwa dikaitkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan tanpa seijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa adapun tanpa izin atau persetujuan dari Menteri yang berarti “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan baik menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atau dari instansi lain yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa melakukan sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita di depan rumah tepatnya yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, dimana penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari masyarakat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi mengenai transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di salah satu rumah di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, sehingga pada saat itu Saksi Djodi Adisetyo dan Saksi Andi Madu Keleng langsung mendatangi lokasi yang dimaksud. Setelah Saksi Djodi Adisetyo dan Saksi Andi Madu Keleng tiba di lokasi yang dimaksud tepatnya di sebuah rumah yang diduga sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu didapati Terdakwa sedang berada di teras rumah;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di teras rumah tepatnya di parkir motor depan kos, kemudian oleh Saksi Djodi Adisetyo dan Saksi Andi Madu Keleng langsung melakukan penangkapan dan disertai dengan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Hermanto yang saat itu ikut bersama, dan pada saat proses penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang sedang digenggam oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam digenggam oleh Terdakwa dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, tersebut dan ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, pada saat itu langsung dilakukan diinterogasi terhadap Terdakwa mengenai 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan dari pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari Juki di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya yang saat itu Terdakwa meminjam dulu kepada Juki dan akan dibayarkan nanti, kemudian Terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu kemudian oleh Terdakwa pecah atau dipisahkan kembali menjadi 2 (dua) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : S.Ket/2907.A/III/KLINIK-PKP/2021/BNNK-MRW pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 bertempat di Klinik Pratama KTM Pradana BNNK Morowali beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine atas nama Muhammad Herwanto dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Syahrillah Sau Zen, dan diketahui oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Morowali atas nama Mulyadi, S.H. menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkoba Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa Lendi Purnawan alias Lendi pada tanggal 16 Maret 2021 dengan hasil : Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pso



Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai sabu jenis narkotika golongan I tidak memiliki izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dalam hal ini memiliki atau menyimpan shabu-shabu tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana Terdakwa dalam kepemilikannya dilakukan dengan cara narkotika jenis shabu tersebut di kirim Irwan dari Kota Palu kepada Terdakwa dengan menitipnya melalui mobil rental untuk diserahkan kepada Etik. Bahwa Terdakwa dalam memiliki shabu-shabu tersebut tanpa mempunyai ijin atau hak untuk itu maka oleh karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyedikan Nakotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas pada unsur kedua tersebut dimana pada pokoknya penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita di depan rumah tepatnya yang terletak di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, dimana penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari masyarakat informasi mengenai transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu rumah di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabaupaten Morowali, sehingga pada saat itu Saksi Djodi Adisetoyo dan Saksi Andi Madu Keleng langsung mendatangi lokasi yang dimaksud. Setelah Saksi Djodi Adisetoyo dan Saksi Andi Madu Keleng tiba dilokasi yang dimaksud tepatnya di sebuah rumah yang diduga sebagai tempat



penyalahgunaan narkoba jenis sabu didapat Terdakwa sedang berada di teras rumah;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di teras rumah terpatnya di parkir motor depan kos, kemudian oleh Saksi Djodi Adisetyo dan Saksi Andi Madu Keleng langsung melakukan penangkapan dan disertai dengan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Hermanto yang saat itu ikut bersama, dan pada saat proses penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang sedang digenggam oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam digenggam oleh Terdakwa dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, tersebut dan ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, pada saat itu langsung dilakukan diinterogasi terhadap Terdakwa mengenai 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan dari pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari Juki di Desa Limbo Makmur, Kecamatan Bumi Raya yang saat itu Terdakwa meminjam dulu kepada Juki dan akan dibayarkan nanti, kemudian Terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu kemudian oleh Terdakwa pecah atau dipisahkan kembali menjadi 2 (dua) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : S.Ket/2907.A/III/KLINIK-PKP/2021/BNNK-MRW pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 bertempat di Klinik Pratama KTM Pradana BNNK Morowali beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine atas nama Muhammad Herwanto dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Syahrillah Sau Zen, dan diketahui oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Morowali atas nama Mulyadi, S.H. menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkoba Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa Lendi Purnawan alias Lendi pada tanggal 16 Maret 2021 dengan hasil : Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive;

Menimbang, bahwa Metamphetamine terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki sabu-sabu adalah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pso



merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang narkoba;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan memenuhi syarat-syarat penahanan yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berupa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkoba jenis sabhu dengan jenis shabu dengan berat netto 0,5251 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan atau dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang menggalakan pemberantasan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak bangsa dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lendi Purnawan alias Lendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama .
... (.....) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis sabhu dengan jenis shabu dengan berat netto 0,5251 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 oleh Nanang Zulkarnian Faisal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H, dan Marjuanda Sinambela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Anggota Hakim tersebut, dibantu oleh Hendra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Nanang Zulkarnian Faisal, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra, S.H